



**PUTUSAN**  
Nomor 2355 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**IRAWAN SIASWADI**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, RT 01, RW 01, Kelurahan Mukti Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmadji, S.H., C.L.A. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Darmadji W. Soemarto & Associates, beralamat di Jalan Sekuntum Raya, Nomor 2 H, Sekuntum Business Center, Delima, Tampan, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MARKUS PARDEDE**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Samudera, RT 09, RW 03, Desa Talang Lakat (Sungai Akar), Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dolly Marpaung, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dolly Marpaung, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kulim III, RT 021, RW 06, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 1 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatige daad*) atas penguasaan tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan sah demi hukum lahan/tanah sebagaimana yang tertuang di dalam Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari:

- 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 687, atas nama Lahamid, dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 162, dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan tanah Raban; sebelah selatan berbatasan dengan tanah Zaharudin; sebelah timur berbatasan dengan tanah Mat Toge; sebelah barat berbatasan dengan tanah Ramli;
- 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 691, atas nama Siyar, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 166, dengan batas-batas: sebelah utara-Burhanudin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Sandiana, dengan batas-batas: sebelah timur-Mahamad, dengan batas-batas: sebelah barat-Jasanudin;
- 3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 693, atas nama Mahmud T, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 168, dengan batas-batas: sebelah utara-Alias, dengan batas-batas: sebelah selatan-Mahmut, dengan batas-batas: sebelah timur-Arsat B, dengan batas-batas: sebelah barat-\_\_\_\_\_;
- 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 694, atas nama Aliyas, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 169, dengan batas-batas: sebelah utara-Ujang Kohat, dengan batas-batas: sebelah selatan-Mahmut, dengan batas-batas: sebelah timur-Arsat B, dengan batas-batas: sebelah barat-\_\_\_\_\_;
- 3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 697, atas nama Muin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 172, dengan batas-batas: sebelah utara-Pahing, dengan batas-batas: sebelah selatan-Mohamad, dengan batas-batas: sebelah timur-Jaharan, dengan batas-batas: sebelah barat-Burhanudin;
- 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 698, atas nama Jaharan, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 173, dengan batas-batas: sebelah utara-Willy, dengan batas-batas: sebelah selatan-Duwan, dengan batas-batas: sebelah timur-Mahad, dengan batas-batas: sebelah barat-Muin;

Halaman 2 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 700, atas nama Resan, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 175, dengan batas-batas: sebelah utara-Sarmin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Lahamid, dengan batas-batas: sebelah timur-Surikaya, dengan batas-batas: sebelah barat-Mahad;
- 3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 707, atas nama Berahim Kotoh, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 182, dengan batas-batas: sebelah utara-Kayum, dengan batas-batas: sebelah selatan-Ahmat C, dengan batas-batas: sebelah timur-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Sainudin;
- 3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 708, atas nama Kayum, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 183, dengan batas-batas: sebelah utara-Midi, dengan batas-batas: sebelah selatan-Berahim Kotoh, dengan batas-batas: sebelah timur-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Karimin;
- 3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 709, atas nama Karimin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 184, dengan batas-batas: sebelah utara-Gading, dengan batas-batas: sebelah selatan-Jainudin, dengan batas-batas: sebelah timur-Kayum, dengan batas-batas: sebelah barat-Nasaruddin;
- 3.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 710, atas nama Nasaruddin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 185, dengan batas-batas: sebelah utara-M.Said, dengan batas-batas: sebelah selatan-Jaenal Abidin, dengan batas-batas: sebelah timur-Karimin, dengan batas-batas: sebelah barat-Ujang Landak;
- 3.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 711, atas nama Ujang Landak, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 186, dengan batas-batas: sebelah utara-Sakarman, dengan batas-batas: sebelah selatan-Kamarudin, dengan batas-batas: sebelah timur-Nasarudin, dengan batas-batas: sebelah barat-Rusdi;
- 3.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 714, atas nama Kirin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 189, dengan batas-batas: sebelah utara-M. Sani, dengan batas-batas: sebelah selatan-Zakariya, dengan batas-batas: sebelah timur-Edianto, dengan batas-batas: sebelah

Halaman 3 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat-Sarman;

- 3.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 716, atas nama Nasirgan, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 191, dengan batas-batas: sebelah utara-Kurip Gafar, dengan batas-batas: sebelah selatan-Mahad, dengan batas-batas: sebelah timur-Sarman, dengan batas-batas: sebelah barat-Willy;
- 3.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 719, atas nama Abdul Samad, luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 194, dengan batas-batas: sebelah utara-R. Husin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Burhanudin, dengan batas-batas: sebelah timur-Patung, dengan batas-batas: sebelah barat-Ismail;
- 3.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 720, atas nama Ismail, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 195, dengan batas-batas: sebelah utara-Sutai, dengan batas-batas: sebelah selatan- Arsat B, dengan batas-batas: sebelah timur-Abd. Samad, dengan batas-batas: sebelah barat-Ujang Kotot;
- 3.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 721, atas nama Ujang Kotot, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 196, dengan batas-batas: sebelah utara-Riduan, dengan batas-batas: sebelah selatan-Aliyas, dengan batas-batas: sebelah timur-Ismail, dengan batas-batas: sebelah barat-\_\_\_\_\_;
- 3.18. Sertifikat Hak Milik Nomor 729, atas nama M. Sani, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 204, dengan batas-batas: sebelah utara-Setanpai, dengan batas-batas: sebelah selatan-Kirin, dengan batas-batas: sebelah timur-Simus, dengan batas-batas: sebelah barat-Sahar J;
- 3.19. Sertifikat Hak Milik Nomor 730, atas nama Simus, luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 205, dengan batas-batas: sebelah utara-Sukat, dengan batas-batas: sebelah selatan-Edianto, dengan batas-batas: sebelah timur-Sahrul, dengan batas-batas: sebelah barat-M. Sani;
- 3.20. Sertifikat Hak Milik Nomor 732, atas nama Sakarman, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 207, dengan batas-batas: sebelah utara-Gapar, dengan batas-batas: sebelah selatan-Ujang Kotot, dengan

Halaman 4 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas: sebelah timur-M. Said, dengan batas-batas: sebelah barat-Sahrul;

- 3.21. Sertifikat Hak Milik Nomor 735, atas nama Midi, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 210, dengan batas-batas: sebelah utara-Agus, dengan batas-batas: sebelah selatan-Kayum, dengan batas-batas: sebelah timur-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Gating;
- 3.22. Sertifikat Hak Milik Nomor 739, atas nama Ependi, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 215, dengan batas-batas: sebelah utara-Hasan Basri, dengan batas-batas: sebelah selatan-Sahrus, dengan batas-batas: sebelah timur-Gafar, dengan batas-batas: sebelah barat-Sukat;
- 3.23. Sertifikat Hak Milik Nomor 740, atas nama Sukat, luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 216, dengan batas-batas: sebelah utara-Marsono G, dengan batas-batas: sebelah selatan-Simus, dengan batas-batas: sebelah timur-Efendi, dengan batas-batas: sebelah barat-Selanpai;
- 3.24. Sertifikat Hak Milik Nomor 742, atas nama Mahmud T, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 42, dengan batas-batas: sebelah utara-Muin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Parman R, dengan batas-batas: sebelah timur-Teruna, dengan batas-batas: sebelah barat-Siyar;
- 3.25. Sertifikat Hak Milik Nomor 743, atas nama Aliyas, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 43, dengan batas-batas: sebelah utara-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah selatan-Sakariya, dengan batas-batas: sebelah timur-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Ramli;
- 3.26. Sertifikat Hak Milik Nomor 744, atas nama Arsyad B, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:44, dengan batas-batas: sebelah: utara-Mahamad B, dengan batas-batas: sebelah selatan-Jaenal Abidin, dengan batas-batas: sebelah timur-Willy, dengan batas-batas: sebelah barat-Yuniarti;
- 3.27. Sertifikat Hak Milik Nomor 745, atas nama Burhanuddin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 45, dengan batas-batas: sebelah

Halaman 5 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara-Sibris C, dengan batas-batas: sebelah selatan-Ujang Landak, dengan batas-batas: sebelah timur-Mahat, dengan batas-batas: sebelah barat-Lahamid;
- 3.28. Sertifikat Hak Milik Nomor 748, atas nama Mahad, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 48, dengan batas-batas: sebelah utara-Pii, dengan batas-batas: sebelah selatan-Ujang Kotot, dengan batas-batas: sebelah timur-Suhas, dengan batas-batas: sebelah barat-Burhanuddin;
- 3.29. Sertifikat Hak Milik Nomor 750, atas nama Sukaria, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 50, dengan batas-batas: sebelah utara-Aliyas, dengan batas-batas: sebelah selatan-Nasircan, dengan batas-batas: sebelah timur- \_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Kayum;
- 3.30. Sertifikat Hak Milik Nomor 755, atas nama Sainudin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 55, dengan batas-batas: sebelah utara-Mat Kawi, dengan batas-batas: sebelah selatan-Nasarudin, dengan batas-batas: sebelah timur-Kayum, dengan batas-batas: sebelah barat-Jaharan;
- 3.31. Sertifikat Hak Milik Nomor 756, atas nama Berahim Kotoh, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 56, dengan batas-batas: sebelah utara-Lahamid, dengan batas-batas: sebelah selatan-Edianto, dengan batas-batas: sebelah timur-Ujang Kotot, dengan batas-batas: sebelah barat-Mat Mutar;
- 3.32. Sertifikat Hak Milik Nomor 758, atas nama Kariman, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 58, dengan batas-batas: sebelah utara-Husiri, dengan batas-batas: sebelah selatan- tanah Kelompok Tanah, dengan batas-batas: sebelah timur-Ismail, dengan batas-batas: sebelah barat-Resan;
- 3.33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 760, atas nama Ujang Landak, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 60, dengan batas-batas: sebelah utara-Burhanudin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Kirin, dengan batas-batas: sebelah timur-Ujang Kotot, dengan batas-batas: sebelah barat-Berahim Kotoh;
- 3.34. Sertifikat Hak Milik Nomor 761, atas nama Rusdi, luas 20.000 m<sup>2</sup>,

Halaman 6 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 61, dengan batas-batas: sebelah utara-Siyar, dengan batas-batas: sebelah selatan-Simus, dengan batas-batas: sebelah timur-Sarman R, dengan batas-batas: sebelah barat-Kamarudin;

- 3.35. Sertifikat Hak Milik Nomor 762, atas nama Edianto, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 62, dengan batas-batas: sebelah utara-Berahim Kotoh, dengan batas-batas: sebelah selatan-Willy, dengan batas-batas: sebelah timur-Kirin, dengan batas-batas: sebelah barat-Mohamad B;
- 3.36. Sertifikat Hak Milik Nomor 764, atas nama Sarman R, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 64, dengan batas-batas: sebelah utara-Mahmut T, dengan batas-batas: sebelah selatan-Sakarman, dengan batas-batas: sebelah timur-Patung, dengan batas-batas: sebelah barat-Rusdi;
- 3.37. Sertifikat Hak Milik Nomor 765, atas nama Nasircan, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 65, dengan batas-batas: sebelah utara-Sukariya, dengan batas-batas: sebelah selatan-Sahar J, dengan batas-batas: sebelah timur-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Abd. Samat;
- 3.38. Sertifikat Hak Milik Nomor 767, atas nama Patung, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 67, dengan batas-batas: sebelah utara-Teruna, dengan batas-batas: sebelah selatan- Gating, dengan batas-batas: sebelah timur-Ridwan, dengan batas-batas: sebelah barat-Suriman R;
- 3.39. Sertifikat Hak Milik Nomor 771, atas nama Riduwan, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 71, dengan batas-batas: sebelah utara-Nasarudin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Mat Diba, dengan batas-batas: sebelah timur-Sutai, dengan batas-batas: sebelah Barat-Patung;
- 3.40. Sertifikat Hak Milik Nomor 772, atas nama Sulai, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 72, dengan batas-batas: sebelah utara-Abd. Samat, dengan batas-batas: sebelah selatan-Gapar, dengan batas-batas: sebelah timur-Sahar J, dengan batas-batas: sebelah barat-Riduwan;

Halaman 7 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.41. Sertifikat Hak Milik Nomor 774, atas nama Iman, luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 74, dengan batas-batas: sebelah: utara-Subas, dengan batas-batas: sebelah selatan-Selanpai, dengan batas-batas: sebelah timur-Kulup Gapar, dengan batas-batas: sebelah barat-Ujang Kotot;
- 3.42. Sertifikat Hak Milik Nomor 776, atas nama Kulup Gapar, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 76, dengan batas-batas: sebelah utara-Kamarudin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Ependi, dengan batas-batas: sebelah timur-Simus, dengan batas-batas: sebelah barat-Iman;
- 3.43. Sertifikat Hak Milik Nomor 777, atas nama Sahar J, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 77, dengan batas-batas: sebelah utara-Nasircan, dengan batas-batas: sebelah selatan-Sukat, dengan batas-batas: sebelah timur-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Sutai;
- 3.44. Sertifikat Hak Milik Nomor 778, atas nama M. Sani, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 78, dengan batas-batas: sebelah utara-Hendryk, dengan batas-batas: sebelah selatan-kelompok tani, dengan batas-batas: sebelah timur-M. Said, dengan batas-batas: sebelah barat-Ismail;
- 3.45. Sertifikat Hak Milik Nomor 780, atas nama Syahrul, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 80, dengan batas-batas: sebelah utara-Ujang T, dengan batas-batas: sebelah selatan-Ismail, dengan batas-batas: sebelah timur-Hendryk, dengan batas-batas: sebelah barat-Husin;
- 3.46. Sertifikat Hak Milik Nomor 782, atas nama M. Said, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 82, dengan batas-batas: sebelah utara-Maskandar, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah kelompok tani, dengan batas-batas: sebelah timur-Samin, dengan batas-batas: sebelah barat-M. Sani;
- 3.47. Sertifikat Hak Milik Nomor 785, atas nama Hendry, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 85, dengan batas-batas: sebelah utara-Mardi, dengan batas-batas: sebelah selatan-M. Sani, dengan batas-batas: sebelah timur-Maskandar, dengan batas-batas: sebelah

Halaman 8 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barat-Sahrul;

- 3.48. Sertifikat Hak Milik Nomor 788, atas nama Gapar, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 88, dengan batas-batas: sebelah utara-Sulai, dengan batas-batas: sebelah selatan-Rahim, dengan batas-batas: sebelah timur-Tukat, dengan batas-batas: sebelah barat-Mat Diba;
- 3.49. Sertifikat Hak Milik Nomor 789, atas nama Ependi, luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 89, dengan batas-batas: sebelah utara-Kulup Gopar, dengan batas-batas: sebelah selatan-Hamid, dengan batas-batas: sebelah timur-Wahap, dengan batas-batas: sebelah barat-Selanpai;
- 3.50. Sertifikat Hak Milik Nomor 790, atas nama Sukat, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 90, dengan batas-batas: sebelah utara-Sahar J, dengan batas-batas: sebelah selatan-Bedah, dengan batas-batas: sebelah timur-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Gapar;
- 3.51. Sertifikat Hak Milik Nomor 791, atas nama Selanpai, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 91, dengan batas-batas: sebelah: utara-Iman, dengan batas-batas: sebelah selatan-Hasan Lina, dengan batas-batas: sebelah timur-Ependi, dengan batas-batas: sebelah barat-Midi;
- 3.52. Sertifikat Hak Milik Nomor : 793, atas nama Hasan Lina, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 93, dengan batas-batas: sebelah utara-Selanpai, dengan batas-batas: sebelah selatan-Maskandar, dengan batas-batas: sebelah timur-Hamid, dengan batas-batas: sebelah barat-Mardi;
- 3.53. Sertifikat Hak Milik Nomor 794, atas nama Bedah, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 94, dengan batas-batas: sebelah utara-Tukat, dengan batas-batas: sebelah selatan-Hasan Basrir, dengan batas-batas: sebelah timur-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Rahim;
- 3.54. Sertifikat Hak Milik Nomor 796, atas nama Melan, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 96, dengan batas-batas: sebelah utara-Gading, dengan batas-batas: sebelah selatan-Sugiman, dengan batas-batas: sebelah timur-Arpan, dengan batas-batas: sebelah barat-Masri;

Halaman 9 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.55. Sertifikat Hak Milik Nomor 798, atas nama Arpan, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 98, dengan batas-batas: sebelah utara-Mat Diba, dengan batas-batas: sebelah selatan-Yanuar, dengan batas-batas: sebelah timur-Rahim, dengan batas-batas: sebelah barat-Metan;
- 3.56. Sertifikat Hak Milik Nomor 799, atas nama Wahab, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:99, dengan batas-batas: sebelah: utara-Simus, dengan batas-batas: sebelah selatan-Samsuri, dengan batas-batas: sebelah timur-Masri, dengan batas-batas: sebelah barat-Ependi;
- 3.57. Sertifikat Hak Milik Nomor 800, atas nama Syahril, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 100, dengan batas-batas: sebelah utara-Julatik, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah kelompok tani, dengan batas-batas: sebelah timur-Rais, dengan batas-batas: sebelah barat-Siyas;
- 3.58. Sertifikat Hak Milik Nomor 801, atas nama Rahim, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 101, dengan batas-batas: sebelah utara-Gapar, dengan batas-batas: sebelah selatan-Samsuwar, dengan batas-batas: sebelah timur-Bedah, dengan batas-batas: sebelah barat-Arpan;
- 3.59. Sertifikat Hak Milik Nomor 803, atas nama Rais, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 103, dengan batas-batas: sebelah utara-Mulyadi, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah kelompok tani, dengan batas-batas: sebelah timur-Sugiono, dengan batas-batas: sebelah barat-Sahril;
- 3.60. Sertifikat Hak Milik Nomor 804, atas nama Hatarnizi, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 104, dengan batas-batas: sebelah utara-Hamid, dengan batas-batas: sebelah selatan-Samin, dengan batas-batas: sebelah timur-Jumadi, dengan batas-batas: sebelah barat-Maskandar;
- 3.61. Sertifikat Hak Milik Nomor 805, atas nama Ami, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 105, dengan batas-batas: sebelah utara-Hendry, dengan batas-batas: sebelah selatan-Sutanto, dengan batas-batas: sebelah timur-Amin, dengan batas-batas: sebelah

Halaman 10 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat – \_\_\_\_\_;

- 3.62. Sertifikat Hak Milik Nomor 807, atas nama Harsono G, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 107, dengan batas-batas: sebelah utara-Giman, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah kelompok tani, dengan batas-batas: sebelah timur-Alwiatun, dengan batas-batas: sebelah barat-Sugiono;
- 3.63. Sertifikat Hak Milik Nomor 808, atas nama Hasan Basri, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 108, dengan batas-batas: sebelah utara-Bedah, dengan batas-batas: sebelah selatan-Hariato, dengan batas-batas: sebelah timur-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Samsuwar;
- 3.64. Sertifikat Hak Milik Nomor 809, atas nama Syamsuri, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 109, dengan batas-batas: sebelah utara-Wahap, dengan batas-batas: sebelah Selatan-Jumadi, dengan batas-batas: sebelah Timur-Junaidi, dengan batas-batas: sebelah Barat-Hamid;
- 3.65. Sertifikat Hak Milik Nomor 810, atas nama Masri, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 110, dengan batas-batas: sebelah utara-Sukarman, dengan batas-batas: sebelah selatan-Junaidi, dengan batas-batas: sebelah timur-Metan, dengan batas-batas: sebelah barat-Wahap;
- 3.66. Sertifikat Hak Milik Nomor 811, atas nama Heriyanto, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 111, dengan batas-batas: sebelah utara-Hasan Basri, dengan batas-batas: sebelah selatan-Alwiatun, dengan batas-batas: sebelah timur-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas: sebelah barat-Giman;
- 3.67. Sertifikat Hak Milik Nomor 820, atas nama M. Thoyib, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 120, dengan batas-batas: sebelah utara-Sindowati, dengan batas-batas: sebelah selatan-Jarmansyah, dengan batas-batas: sebelah timur-Jasarudin, dengan batas-batas: sebelah barat – \_\_\_\_\_;
- 3.68. Sertifikat Hak Milik Nomor 821, atas nama Iswari, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 121, dengan batas-batas: sebelah utara-Yanuwar, dengan batas-batas: sebelah selatan-Sugiono, dengan

Halaman 11 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas: sebelah timur-Giman, dengan batas-batas: sebelah barat-Mulyadi;

- 3.69. Sertifikat Hak Milik Nomor 833, atas nama Edison, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 132, dengan batas-batas: sebelah utara-Ali Usman, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah Polres Inhu, dengan batas-batas: sebelah timur-Maddiyah, dengan batas-batas: sebelah barat-Jusman;
- 3.70. Sertifikat Hak Milik Nomor 835, atas nama Hasanuddin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 134, dengan batas-batas: sebelah utara-Zaharuddin, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah Polres Inhu, dengan batas-batas: sebelah timur-Jusman, dengan batas-batas: sebelah barat-Ruslan;
- 3.71. Sertifikat Hak Milik Nomor 837, atas nama Kamsaruddin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 136, dengan batas-batas: sebelah utara-Syamsul, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah Polres Inhu, dengan batas-batas: sebelah timur-Ruslan, dengan batas-batas: sebelah barat-Antoni;
- 3.72. Sertifikat Hak Milik Nomor 838, atas nama Antoni, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 137, dengan batas-batas: sebelah utara-Amin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Tanah Polres Inhu, dengan batas-batas: sebelah timur-Kansaruddin, dengan batas-batas: sebelah barat-Cepet;
- 3.73. Sertifikat Hak Milik Nomor 839, atas nama Cepet, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 138, dengan batas-batas: sebelah utara-Saudiana, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah Polres Inhu, dengan batas-batas: sebelah timur-Antoni, dengan batas-batas: sebelah barat-Epen;
- 3.74. Sertifikat Hak Milik Nomor 840, atas nama Epen, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 139, dengan batas-batas: sebelah utara-Herman, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah Polres Inhu, dengan batas-batas: sebelah timur-Cepet, dengan batas-batas: sebelah barat-M. Diger;
- 3.75. Sertifikat Hak Milik Nomor 841, atas nama M. Diger, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 140, dengan batas-batas: sebelah utara-Mat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Said, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah Polres Inhu, dengan batas-batas: sebelah timur-Epen, dengan batas-batas: sebelah barat-tanah masyarakat;
- 3.76. Sertifikat Hak Milik Nomor 842, atas nama Mat Said, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 141, dengan batas-batas: sebelah utara-Mahmut, dengan batas-batas: sebelah selatan-M. Diger, dengan batas-batas: Sebelah Timur-Herman, dengan batas-batas: sebelah barat-tanah masyarakat;
- 3.77. Sertifikat Hak Milik Nomor 843, atas nama Herman, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 142, dengan batas-batas: sebelah utara-Jasanuddin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Epen, dengan batas-batas: sebelah timur-Saudiana, dengan batas-batas: sebelah barat-Mat Said;
- 3.78. Sertifikat Hak Milik Nomor 844, atas nama Saudina, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 143, dengan batas-batas: sebelah utara-Siyar, dengan batas-batas: sebelah selatan-Cepet, dengan batas-batas: sebelah timur-Amin, dengan batas-batas: sebelah barat-Herman;
- 3.79. Sertifikat Hak Milik Nomor 845, atas nama Amin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 144, dengan batas-batas: sebelah utara-Mahamad, dengan batas-batas: sebelah selatan-Antoni, dengan batas-batas: sebelah timur-Syamsul, dengan batas-batas: sebelah barat-Saudiana;
- 3.80. Sertifikat Hak Milik Nomor 846, atas nama SYAMSUL, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:145, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Duwan, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Kamsarudin, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Syamsuddin, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Amin;
- 3.81. Sertifikat Hak Milik Nomor : 847, atas nama SYAMSUDIN, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:146, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Ramli, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Ruslan, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Zahaaruddin, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Syamsul;
- 3.82. Sertifikat Hak Milik Nomor : 848, atas nama SAHARUDDIN, Luas:

Halaman 13 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:147, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Lahamid, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Hasanuddin, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Benahim T, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Syamsuddin;
- 3.83. Sertifikat Hak Milik Nomor : 862, atas nama MAT TOGEK, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:161, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Sukariya, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Berahim. T, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Usmar Unding, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Lahamid;
- 3.84. Sertifikat Hak Milik Nomor : 864, atas nama SAMIN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:218, dengan batas-batas : Sebelah : Utara-Selan, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Sahar. J, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Selanpai, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Hasan Lina;
- 3.85. Sertifikat Hak Milik Nomor : 867, atas nama MASKANDAR, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:221, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Hamin, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Iman, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Dedah, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Melar;
- 3.86. Sertifikat Hak Milik Nomor : 867, atas nama MASKANDAR, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:221, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Hamin, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Iman, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Dedah, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Melar;
- 3.87. Sertifikat Hak Milik Nomor : 868, atas nama MELAN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:222, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Rahim, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-R Husin, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Mas Kandar, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Sijas;
- 3.88. Sertifikat Hak Milik Nomor : 869, atas nama SIJAS, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:223, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Syahrul, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Sulai, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Melan, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Arpan;

Halaman 14 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.89. Sertifikat Hak Milik Nomor : 871, atas nama WAHAB, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:225, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Alwiatun, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Arpan, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Syahrul, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Tanah Masyarakat;
- 3.90. Sertifikat Hak Milik Nomor : 873, atas nama RAHIM, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:227, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Giman, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Melan, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Hamin, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Syahrul;
- 3.91. Sertifikat Hak Milik Nomor : 876, atas nama MATARMIZI, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:230, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Iswari, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Hasan Lina, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Selan P, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Rais;
- 3.92. Sertifikat Hak Milik Nomor : 879 , atas nama MARSONO G, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:233, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Junaidi, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Sukat, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Hasan Basri, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Sugiono;
- 3.93. Sertifikat Hak Milik Nomor : 880, atas nama HASAN BASRI, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:234, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Paimin, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Efendi, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Syamsuri, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Marsono G;
- 3.94. Sertifikat Hak Milik Nomor : 882, atas nama MASRI, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:236, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Samsuar, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Mardi, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Heriyanto, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Syamsuri;
- 3.95. Sertifikat Hak Milik Nomor : 884, atas nama PAIMIN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:238, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Jumaidi, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Salim, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Tanah Masyarakat, dengan batas-

Halaman 15 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas : Sebelah Barat – Heryanto;

- 3.96. Sertifikat Hak Milik Nomor : 887, atas nama SYAMSUWAR, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:241, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Tanah Kelompok Tani, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Masri, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Julatik, dengan batas-batas : Sebelah Barat – M.Muchtar;
- 3.97. Sertifikat Hak Milik Nomor : 897, atas nama SUGIMAN, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:251, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Tanah Kelompok Tani, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Syahrul, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Giman, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Alwiatun;
- 3.98. Sertifikat Hak Milik Nomor : 898, atas nama ALWIATUN, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:252, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Tanah Kelompok Tani, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Wahab, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Sugiman, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Tanah Masyarakat;
- 3.99. Sertifikat Hak Milik Nomor : 899, atas nama UJANG ALI, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:01, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Tanah Kejari Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Abdullah, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Kamis, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Tanah Masyarakat;
- 3.100. Sertifikat Hak Milik Nomor : 900, atas nama KAMIS, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:02, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Tanah Kejari Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Hasanuddin, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Katijo, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Ujang Ali;
- 3.101. Sertifikat Hak Milik Nomor : 901, atas nama KATIJO, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:03, dengan batas-batas : Sebelah : Utara-Tanah Kejari Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Ruslan, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Edison, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Kamis;
- 3.102. 05.03.08.20.1.00903, atas nama JUSMAN, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:05, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Agus, dengan batas-batas :

Halaman 16 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur-M. Digar, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Edison;

3.103. Sertifikat Hak Milik Nomor : 905, atas nama HERMAN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:07, dengan batas-batas : Sebelah : Utara- Tanah Kejari Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Samsudin, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Saudiana, dengan batas-batas : Sebelah Barat – M Digar;

3.104. Sertifikat Hak Milik Nomor : 907, atas nama JARMANSYAH, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:09, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- M Toyib, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Tanah Masyarakat, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Mat Toge, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Tanah Masyarakat;

3.105. Sertifikat Hak Milik Nomor : 909, atas nama HASANUDDIN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:11, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Kamis, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Cepet, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Ruslan, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Abdullah;

3.106. Sertifikat Hak Milik Nomor : 910, atas nama KAMSARUDIN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:12, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Edison, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Syamsul, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Agus, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Ruslan;

3.107. Sertifikat Hak Milik Nomor : 915, atas nama RUSLAN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:17, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Katijo, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Epen, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Kasmarudin, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Hasanuddin;

3.108. Sertifikat Hak Milik Nomor : 916, atas nama AMIN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:18, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Cepet, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Ali Usman, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Baharuddin, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Ami;

3.109. Sertifikat Hak Milik Nomor : 919, atas nama ZAHARUDDIN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:21, dengan batas-batas : Sebelah:

Halaman 17 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara- Epen, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Mat Mutar, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Lahamid, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Amin;

3.110. Sertifikat Hak Milik Nomor : 920, atas nama BERAHIM.T, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:22, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Tanah Kejari Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Malala, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Ujang Kajul, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Saudiana;-

3.111. Sertifikat Hak Milik Nomor : 922, atas nama TARMIDI, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:24, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Saudiana, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Duwan, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Mat Ata, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Syamsuddin;

3.112. Sertifikat Hak Milik Nomor : 923, ATAS NAMA SIBUS, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:25, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Agus, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Burhanuddin, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Pii, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Syamsul;

3.113. Sertifikat Hak Milik Nomor : 924, atas nama DAHALAN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:26, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Ali Usman, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Yuniarti, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Mahamad. B, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Suwandi;-

3.114. Sertifikat Hak Milik Nomor : 925, atas nama UJANG KAJUT, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:27, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Tanah Kejati Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Amin, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Ahmad. C, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Berahim. T;-

3.115. Sertifikat Hak Milik Nomor : 926, atas nama PII, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:28, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Mat Said, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Mahad, dengan batas-batas : Sebelah Timur-USMAR Unding, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Sibus;

3.116. Sertifikat Hak Milik Nomor : 927, atas nama ACHMAD. C, Luas:

Halaman 18 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m2, Surat Ukur Nomor:29, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Tanah Kejati Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Jaharan, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Mat Kawi, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Ujang Kajut;

3.117. Sertifikat Hak Milik Nomor : 928, atas nama MAT MUTAR. C, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:30, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Zaharuddin, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Mahamad B, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Berahim Kotoh, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Ali Usman;

3.118. Sertifikat Hak Milik Nomor : 929, atas nama MAT ATA, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:31, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Berahim T, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Siyar, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Muin, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Tarmidi;

3.119. Sertifikat Hak Milik Nomor : 930, atas nama MAT KAWI, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:32, dengan batas-batas : Sebelah: Utara- Tanah Kejati Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-\_\_\_\_\_, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Ramli, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Ahmad C;

3.120. Sertifikat Hak Milik Nomor : 931 , atas nama ANTONI, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:33, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Mardi, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-M Sani, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Mas Kandar, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Syahrul;

3.121. Sertifikat Hak Milik Nomor : 932, atas nama UMAR UNding, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:34, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Syamsuddin, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Subas, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Duwan, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Pii;

3.122. Sertifikat Hak Milik Nomor : 934, atas nama LAHAMID, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:36, dengan batas-batas : Sebelah : Utara-Syamsul, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Berahim Kotoh, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Burhanuddin, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Zaharuddin;

Halaman 19 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.123. Sertifikat Hak Milik Nomor : 937, atas nama MAHAMAD. B, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:37, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Mat Mutar, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Arsat.B, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Edianto, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Dahlan. J;
- 3.124. Sertifikat Hak Milik Nomor : 938, atas nama SIYAR, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:40, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Mat Ata, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Rusdi, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Mahmut. T, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Duwan;
- 3.125. Sertifikat Hak Milik Nomor : 093, atas nama DUWAN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:38, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Jarmidi, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Kamarudin, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Siyar, dengan batas-batas : Sebelah Barat-Usman Unding;
- 3.126. Sertifikat Hak Milik Nomor : 921, atas nama ALI USMAN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:23, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Amin, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Dahlan J, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Mat Mutar, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Sutanto;
- 3.127. Sertifikat Hak Milik Nomor : 918, atas nama SYAMSUDDIN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:20, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Herman, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Asman Unding, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Jarmidi, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Mat Said;
- 3.128. Sertifikat Hak Milik Nomor : 917, atas nama SYAMSUL, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:19, dengan batas-batas : Sebelah : Utara-Kamsaruddin, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Lahamid, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Subus C, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Epen;
- 3.129. Sertifikat Hak Milik Nomor : 896, atas nama GIMAN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:250, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Tanah Kelompok Tani, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Rahim, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Mulyadi, dengan

Halaman 20 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas : Sebelah Barat – Sugiman;

3.130. Sertifikat Hak Milik Nomor : 895, atas nama MULYADI, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:249, dengan batas-batas : Sebelah: Tanah Kelompok Tani, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Hamid, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Yanuar, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Giman;

3.131. Sertifikat Hak Milik Nomor : 894, atas nama Yanuar, Luas: 20.000 M2, Surat Ukur Nomor:248, dengan batas-batas : Sebelah: Tanah Kelompok Tani, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Rais, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Iswari, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Mulyadi;

3.132. Sertifikat Hak Milik Nomor : 881, atas nama SYAMSURI, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:235, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Muchtar, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Gapar, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Masni, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Hasan Basri;

3.133. Sertifikat Hak Milik Nomor : 849, atas nama BERAHIM T, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:148, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Mat Togek, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Jusman, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Ali Usman, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Zaharuddin;

3.134. Sertifikat Hak Milik Nomor : 836, atas nama RUSLAN, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:135, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Syamsuddin, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Tanah Polres Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Hasanuddin, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Kamsaruddin;

3.135. Sertifikat Hak Milik Nomor : 834, atas nama JUSMAR, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:133, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Berahim T, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Tanah Polres Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Edison, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Hasanuddin;

3.136. Sertifikat Hak Milik Nomor : 832, atas nama MADDIYAH, Luas: 20.000 m2, Surat Ukur Nomor:131, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Tarmidi, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Tanah

Halaman 21 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Inhu, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Kamis, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Edison;

3.137. Sertifikat Hak Milik Nomor : 822, atas nama JANUAR, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:122, dengan batas-batas : Sebelah :Utara-Arpan, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Iswari, dengan batas-batas : Sebelah Timur Samsuar, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Sugiman;

3.138. Sertifikat Hak Milik Nomor : 806, atas nama SUGIONO, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:106, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Iswari, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Tanah Kelompok Tani, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Jumadi, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Rais;

3.139. Sertifikat Hak Milik Nomor : 797, atas nama SIJAS,Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:97, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Jumadi, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Tanah Kelompok Tani, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Sahril, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Samin;

3.140. Sertifikat Hak Milik Nomor : 795, atas nama MASKANDAR, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:95, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Hasari Lina, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-M.Said, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Mattarmizi, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Hendryk;

3.141. Sertifikat Hak Milik Nomor : 787, atas nama MARDI, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor:87, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-Midi, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Hendryk, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Hasari Lina, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Sahrul;

3.142. Sertifikat Hak Milik Nomor : 784, atas nama MIDI, Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:84, dengan batas-batas : Sebelah:Utara-UjangKotot, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Mardi, dengan batas-batas : Sebelah Timur-Selampai, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Kirin;

3.143. Sertifikat Hak Milik Nomor : 779, atas nama SIMUS,Luas: 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor:79, dengan batas-batas : Sebelah: Utara-

Halaman 22 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi, dengan batas-batas : Sebelah Selatan-Wahap, dengan batas-batas : Sebelah Timur- Sukarman, dengan batas-batas : Sebelah Barat – Kulup Gapar;

3.144. Sertifikat Hak Milik Nomor 770, atas nama Ujang Kotot, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 70, dengan batas-batas: sebelah utara-Mahat, dengan batas-batas: sebelah selatan-Midi, dengan batas-batas: sebelah timur- Iman, dengan batas-batas: sebelah barat-Ujang Lontok;

3.145. Sertifikat Hak Milik Nomor 768, atas nama Abdul Samad, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 68, dengan batas-batas: sebelah utara-Koyum, dengan batas-batas: sebelah selatan-Sulai, dengan batas-batas: sebelah timur-Nasircan, dengan batas-batas: sebelah barat-Nasarudin;

3.146. Sertifikat Hak Milik Nomor 759, atas nama Nasaruddin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 59, dengan batas-batas: sebelah utara-Sainudin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Rituwan, dengan batas-batas: sebelah timur-Abdul Samad, dengan batas-batas: sebelah barat-Teruna;

3.147. Sertifikat Hak Milik Nomor 715, atas nama Sarman R, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 190, dengan batas-batas: sebelah utara-Jahar, dengan batas-batas: sebelah selatan-Rusdi, dengan batas-batas: sebelah timur-Kirin, dengan batas-batas: sebelah barat-Nasircan;

3.148. Sertifikat Hak Milik Nomor 712, atas nama Rusdi, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 187, dengan batas-batas: sebelah utara-Sahril, dengan batas-batas: sebelah selatan-Teruna, dengan batas-batas: sebelah timur-Ujang Ladak, dengan batas-batas: sebelah barat-Edianto; Sertifikat Hak Milik Nomor 692, atas nama Jasaruddin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 167, dengan batas-batas: sebelah utara-Arsat B, dengan batas-batas: sebelah selatan-Herman, dengan batas-batas: sebelah timur-Siyar, dengan batas-batas: sebelah barat-Mahmut;

3.149. Sertifikat Hak Milik Nomor 753, atas nama Kamaruddin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 53, dengan batas-batas: sebelah

Halaman 23 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara-Duwan, dengan batas-batas: sebelah selatan-Kulup Gapar, dengan batas-batas: sebelah timur-Rusdi, dengan batas-batas: sebelah barat-Subus C;

3.150. Sertifikat Hak Milik Nomor 752, atas nama Taruna, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 52, dengan batas-batas: sebelah utara-Jaharan, dengan batas-batas: sebelah selatan-Patung, dengan batas-batas: sebelah timur-Nasarudin, dengan batas-batas: sebelah barat-Mahmut T;

3.151. Sertifikat Hak Milik Nomor 705, atas nama Jainal Abidin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 180, dengan batas-batas: sebelah utara-Nasarudin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Mat Ata, dengan batas-batas: sebelah timur-Sai, dengan batas-batas: sebelah barat-Kamarudin;

3.152. Sertifikat Hak Milik Nomor 704, atas nama Kamaruddin, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 179, dengan batas-batas: sebelah utara-Kamaruddin, dengan batas-batas: sebelah selatan-Mat Kawi, dengan batas-batas: sebelah timur-Jainal Abidin, dengan batas-batas: sebelah barat-Teruna;

3.153. Sertifikat Hak Milik Nomor 818, atas nama Junaidi, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 118, dengan batas-batas: sebelah utara-Masri, dengan batas-batas: sebelah selatan-Julatik, dengan batas-batas: sebelah timur-Sugiman, dengan batas-batas: sebelah barat-Samsuri;

3.154. Sertifikat Hak Milik Nomor 817, atas nama Sindowati, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 117, dengan batas-batas: sebelah utara-Suwardi, dengan batas-batas: sebelah selatan-M.Thoyip, dengan batas-batas: sebelah timur-Yuniarti, dengan batas-batas: sebelah barat - ;

3.155. Sertifikat Hak Milik Nomor 826, atas nama Alwiatun, luas 20.000 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 126, dengan batas-batas: sebelah utara-Heriyanto, dengan batas-batas: sebelah selatan-tanah kelompok tani, dengan batas-batas: sebelah timur-, dengan batas-batas: sebelah barat-Jumadi;

3.156. Sertifikat Hak Milik Nomor 827, atas nama Agus, luas 20.000 m<sup>2</sup>,

Halaman 24 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 157, dengan batas-batas: sebelah utara-Amin,  
dengan batas-batas: sebelah selatan-, dengan batas-batas:  
sebelah timur-Kamsarudin, dengan batas-batas: sebelah barat-  
Cepet;

- 3.157. AI 521022, atas nama Jasarudin;
- 3.158. AI 521028, atas nama Jaharan;
- 3.159. AI 521030, atas nama Reisan;
- 3.160. AI 521032, atas nama Subas;
- 3.161. AI 521035, atas nama Zainal Abidin;
- 3.162. AI 521038, atas nama Kayum;
- 3.163. AI 521044, atas nama Kirin;
- 3.164. AI 521047, atas nama Willy;
- 3.165. AI 521050, atas nama Ismail;
- 3.166. AI 521054, atas nama Husin;
- 3.167. AI 521056, atas nama Ujang T;
- 3.168. AI 521058, atas nama Sahar J;
- 3.169. AI 521062, atas nama Sakarman;
- 3.170. AI 521064, atas nama Gading;
- 3.171. AI 521067, atas nama Matdiba;
- 3.172. AI 521073, atas nama Samin;
- 3.173. AI 521079, atas nama Arfan;
- 3.174. AI 521083, atas nama Hamid;
- 3.175. AI 521085, atas nama Matarmizi;
- 3.176. AI 521093, atas nama Sutanto;
- 3.177. AI 521094, atas nama Zumadi, 521095, atas nama Zulatik;
- 3.178. AI 521096, atas nama Syamsuar;
- 3.179. AI 521097, atas nama Suardi;
- 3.180. AI 521100, atas nama Zuniarti;
- 3.181. AI 521104, atas nama Mulyadi;
- 3.182. AI 521105, atas nama Gimani;
- 3.183. AI 521106, atas nama Sugiman;
- 3.184. AI 521110, atas nama Ramli;
- 3.185. AI 521111, atas nama Duwan;
- 3.186. AI 521112, atas nama Muhammad B;

Halaman 25 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.187. AI 521117, atas nama Arsyad B;
- 3.188. AI 521118, atas nama Burhannudin;
- 3.189. AI 521121, atas nama Mahad;
- 3.190. AI 521123, atas nama Karya;
- 3.191. AI 521124, atas nama Subas;
- 3.192. AI 521125, atas nama Taruna;
- 3.193. AI 521128, atas nama Sairuddin;
- 3.194. AI 521132, atas nama Nasaruddin;
- 3.195. AI 521134, atas nama Rusdi;
- 3.196. AI 521135, atas nama Edianto;
- 3.197. AI 521139, atas nama Willy;
- 3.198. AI 521140, atas nama Patung;
- 3.199. AI 521144, atas nama Ridwan;
- 3.200. AI 521145, atas nama Sulai;
- 3.201. AI 521146, atas nama Husin;
- 3.202. AI 521147, atas nama Iman;
- 3.203. AI 521148, atas nama Ujang T;
- 3.204. AI 521149, atas nama Kulup Gapar;
- 3.205. AI 521150, atas nama Sahar J;
- 3.206. AI 521153, atas nama Syahrul;
- 3.207. AI 521155, atas nama M. Said;
- 3.208. AI 521156, atas nama Gading;
- 3.209. AI 521158, atas nama Matdiba;
- 3.210. AI 521159, atas nama Mardi;
- 3.211. AI 521160, atas nama Gapar;
- 3.212. AI 521168, atas nama Ujang Ali;
- 3.213. AI 521169, atas nama Abdullah;
- 3.214. AI 521170, atas nama Kamis;
- 3.215. AI 521389, atas nama Ali Usman;
- 3.216. AI 521390, atas nama Tarmidi;
- 3.217. AI 521391, atas nama Sibus. C;
- 3.218. AI 521392, atas nama Dahalan;
- 3.219. AI 521393, atas nama Ujang kajud;
- 3.220. AI 521394, atas nama Pii;

Halaman 26 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.221. 521395, atas nama Ahmad C;  
3.222. 521396, atas nama Mat Mutar;  
3.223. AI 521397, atas nama Mat Ata;  
3.224. AI 521398, atas nama Mat Kawi;  
3.225. AI 521399, atas nama Antoni,  
3.226. AI 521400, atas nama Usmar Unding,  
3.227. AI 521402, atas nama Selampai,  
3.228. AI 521404, atas nama Hasan Lina;  
3.229. AI 521405, atas nama Dedah;  
3.230. AI 521409, atas nama Arfan,  
3.231. AI 521411, atas nama Syahrul,  
3.232. AI 521413, atas nama Hamid,  
3.233. AI 521414, atas nama Rais,  
3.234. AI 521416, atas nama Selan. P;  
3.235. AI 521417, atas nama Sugiono;  
3.236. AI 521422, atas nama Heriyanto;  
3.237. AI 521424, atas nama Zumadi;  
3.238. AI 521425, atas nama Zulatik;  
3.239. AI 521427, atas nama M. Mukhtar;  
3.240. AI 521428, atas nama Paimin;  
3.241. AI 521429, atas nama Zunaidi;  
3.242. AI 521430, atas nama Maulanasir;  
3.243. AI 521431, atas nama M. Toyib;  
3.244. AI 521432, atas nama Iswari;  
3.245. AI 521437, atas nama Alwiyatun;  
3.246. AI 521441, atas nama Edison;  
3.247. AI 521443, atas nama M.Digar;  
3.248. AI 521445, atas nama Saudina;  
3.249. AI 521447, atas nama Abdullah;  
3.250. AI 521450, atas nama Agus;  
3.251. AI 521451, atas nama Cepet;  
3.252. AI 521452, atas nama Epeng;  
3.253. 521453, atas nama Mat Sai;  
adalah milik Penggugat;

Halaman 27 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah/lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak-hak Tergugat, maupun hak-hak orang lain dan/atau dengan hak yang bersangkutan dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dilaksanakannya putusan oleh Tergugat;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah secara hukum lahan/tanah sebagaimana yang tertuang didalam sertifikat hak milik yang terdiri dari:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 687/Desa Sungai Akar/Kecamatan Seberida tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor :162/1998 tanggal 24-2-1998, Luas 20.000 M2 atas nama LAHAMID,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raban;
    - Sebelah Selatanberbatasan dengan tanah Zaharudin;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mat Toge;

Halaman 28 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ramli;
- 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 691/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 166/1998 tanggal 24-2-1998 Luas 20.000 M2 atas nama SIYAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Burhanudin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sandiana;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhamad;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jasanudin;
- 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 693/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor 168/1998 tanggal 24-2-1998 Luas 20.000 M2 atas nama MAHMUD.T yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alias;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahmut;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Arsat B;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah;
- 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 694/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor:169/1998 tanggal 24-2-1998 Luas: 20.000 M2, atas nama : ALIYAS, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ujang Kohat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahmut;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Arsat B;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah;
- 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 697/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor:172/1998 tanggal 24-2-1998 Luas: 20.000 M2 atas nama : MUIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pahing;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mohamad;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jaharan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Burhanudin;

Halaman 29 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 698/Desa Sungai Akar, tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor:173/1998 .tanggal 24-2-1998Luas 20.000 M2 atas nama JAHARAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Willy;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Duwan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahad;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muin;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 700/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor:175/1998 tanggal 24-2-1998Luas 20.000 M2 atas nama RESAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarmin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lahamid;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Surikaya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mahad;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 707/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor:182/1998 tanggal 24-2-1998 Luas20.000 M2 atas nama BERAHIM KOTOH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kayum;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ahmat C;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sainudin;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 708/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor : 185/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KAYUM yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Midi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Berahim Kotoh;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karimin;

Halaman 30 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 184/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KARIMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gading;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zainudin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kayum;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nasaruddin;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 710/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998, Surat Ukur Nomor 185/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KARIMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Said;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jaenal Abidin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Karimin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ujang Landak;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 711/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 186/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama UJANG LANDAK yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakarman;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kamarudin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasarudin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusdi;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 714/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 189/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KIRIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Sani;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zakariya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edianto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sarman;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 716/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

Halaman 31 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Surat Ukur Nomor : 191/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama NASIRGAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kurip Gafar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mahad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Willy;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 719/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 194/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ABDUL SAMAD yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah R.Husin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Burhanudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Patung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ismail;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 720/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 195/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ISMAIL yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sutai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Arsat.B;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abd.Samad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ujang Kotot;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 721/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 196/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama UJANG KOTOT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Riduan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aliyas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah;

Halaman 32 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 729/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 204/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama M. SANI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Setanpai;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kirin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Simus;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sahar J;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 205/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SIMUS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukat
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edianto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahrul;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.Sani;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 732/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 207/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SAKARMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gapar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ujang Kotot;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.Said;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sahrul;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 735/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 210/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MIDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Agus;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kayum;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gating;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 739/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

Halaman 33 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Surat Ukur Nomor : 215/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama EPENDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hasan Basri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sahrus;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gafar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sukat;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 740/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor : 216/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUKAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marsono G;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Simus;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Efendi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Selanpai;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 742/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor : 42/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAHMUD T yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Parman.R
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Teruna
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siyar

25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 743/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor : 43/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ALIYAS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sakariya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ramli;

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 744/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor : 44/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000

Halaman 34 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, atas nama ARSYAD.B yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahamad B;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jaenal Abidin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Willy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuniarti;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 745/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 45/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama BURHANUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sibris C;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ujang Landak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lahamid;

28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 748/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 48/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAHAD yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pii;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ujang Kotot;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suhas;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Burhanuddin;

29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 750/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 50/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUKARIA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aliyas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nasircan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kayum;

30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 755/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 55/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000

Halaman 35 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, atas nama SAINUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mat Kawi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nasarudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kayum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jaharan;

31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 756/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 56/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama BERAHIM KOTOH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lahamid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Edianto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ujang Koto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mat Mutar;

32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 758/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 58/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KARIMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Husiri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Resan;

33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 760/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 60/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama UJANG LANDAK yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Burhanudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kirin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ujang Kotot;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Berahim Kotoh;

Halaman 36 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 761/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 61/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RUSDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siyar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Simus;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarman R;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamarudin;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 762/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 62/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama EDIANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Berahim Kotoh
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Willy;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kirin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mohamad B;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 763/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 63 /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KIRIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ujang Landak;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ujang T;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Midi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edianto;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 764/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 64 /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SARMAN.R yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmut T;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sakarman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Patung;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusdi
38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 765/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

Halaman 37 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Surat Ukur Nomor : 65 /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama NASIRCAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukariya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sahar.J
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abd. Samat

39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 767/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 67/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama PATUNG yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Teruna;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Gating;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ridwan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suriman R;

40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 771/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 71/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RIDUWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nasarudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mat Diba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sutai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Patun;

41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 772/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 72/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SULAI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abd. Samat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Gapar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahar J;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Riduwan;

Halaman 38 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 774/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 74/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama IMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Subas;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Selanpai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kulup Gapar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ujang Kotot;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 73/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HUSIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Willy;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Karimin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahrul;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jainal Abidin;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 776/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 76/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KULUP GAPAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamarudin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ependi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Simus;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Iman;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 777/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 77/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SAHAR.J yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nasircan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sukat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutai;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 778/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

Halaman 39 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Surat Ukur Nomor : 78/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama M. SANI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hendryk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Said;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ismail;

47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 780/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor : 80/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAHRUL yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ujang T;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ismail;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hendryk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Husin;

48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 782/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor : 82/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama M. SAID yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maskandar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hendryk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Sani;

49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 785/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor : 85/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HENDRY yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mardi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M. Sani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maskandar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sahrul;

50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 788/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor : 88/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama GAPAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 40 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sulai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rahim
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tukat
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mat Diba

51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 789/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 89/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama EPENDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kulup Gopar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hamid
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wahap
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Selanpai

52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 790/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 90/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUKAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sahar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bedah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gapar;

53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 791/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 91/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SELANPAI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasan Lina
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ependi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Midi

54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 793/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 93/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HASAN LINA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai

Halaman 41 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Selanpai
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Maskandar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hamid
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mardi
55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 794/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 94/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama BEDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tukat
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasan Basrir
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rahim
56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 796/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 96/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MELAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gading
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sugiman
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Arpan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masri
57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 798/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 98/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ARPAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mat Diba
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yanuar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rahim
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Metan
58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 799/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 99/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama WAHAB yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Simus

Halaman 42 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samsuri
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Masri
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ependi
59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 800/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 100/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAHRIL yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Julatik
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rais
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siyas
60. Sertipikat Hak Milik Nomor 801/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor 101/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RAHIM yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gapar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samsuwar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bedah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Arpan
61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 803/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 103/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RAIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mulyadi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugiono
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sahril
62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 804/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 104/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MATARNIZI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamid

Halaman 43 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maskandar
63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 805/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor : 105/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama AML, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hendry
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sutanto
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah;
64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 807/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 107/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HARSONO. G, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Giman
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alwiatun
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiono
65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 808/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 108/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HASAN BASRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bedah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Harianto
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Samsuwar
66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 109/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAMSURI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 44 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wahap
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jumadi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Junaidi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hamid;
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 810/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 110/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MASRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukarman
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Junaidi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Metan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wahap;
68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 811/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 111/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HERIYANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hasan Basri
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Alwiatun
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gimam
69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 820/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 120/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama M. THOYIB, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sindowati
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jarmansyah
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jasarudin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 821/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 121/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ISWARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 45 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yanuwar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sugiono
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Giman
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mulyadi
71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 833/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 132/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama EDISON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali Usman
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Polres Inhu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maddiyah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jusman
72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 835/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 134/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HASANUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zaharuddin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Polres Inhu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jusman
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ruslan
73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 837/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 136/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KAMSARUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syamsul
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Polres Inhu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ruslan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Antoni
74. Sertipikat Hak Milik Nomor : 838/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 137/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ANTONI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 46 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Polres Inhu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahKansaruddin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cepet
75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 839/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 138/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama CEPET, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saudiana
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Polres Inhu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahAntoni
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahEpen
76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 840/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 139/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama EPEN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Polres Inhu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahCepet
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahM. Diger
77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 841/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 140/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama M.DIGER, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mat Said
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Polres Inhu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahEpen
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahMasyarakat
78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 842/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 141/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT SAID, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmut

Halaman 47 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M. Diger
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Herman
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah masyarakat
79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 843/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 142/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HERMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jasanuddin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Epen;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saudiana;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mat Said;
80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 844/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 143/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SAUDINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siyar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Cepet
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Herman
81. Sertipikat Hak Milik Nomor : 845/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 144/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama AMIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahamad
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Antoni
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsul
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saudiana
82. Sertipikat Hak Milik Nomor : 846/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 145/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAMSUL, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 48 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Duwan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kamsarudin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsuddin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin
83. Sertipikat Hak Milik Nomor : 847/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 146/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAMSUDIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramli
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ruslan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zahaaruddin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsul
84. Sertipikat Hak Milik Nomor : 848/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 147/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SAHARUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lahamid
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasanuddin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Benahim T
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsuddin
85. Sertipikat Hak Milik Nomor : 862/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 161/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT TOGEK, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sukariya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Berahim T
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Usmar Unding
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lahamid
86. Sertipikat Hak Milik Nomor : 864/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 218/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SAMIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 49 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Selan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sahar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Selanpai
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasan Lina

87. Sertipikat Hak Milik Nomor : 867/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 221/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MASKANDAR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Iman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dedah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Melar

88. Sertipikat Hak Milik Nomor 868/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 222/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MELAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rahim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah R Husin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mas Kandar
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sijas

89. Sertipikat Hak Milik Nomor : 869/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 223/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SIJAS, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syahrul
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sulai
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Melan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Arpan

90. Sertipikat Hak Milik Nomor : 871/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 225/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama WAHAB, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 50 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alwiatun
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Arpan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syahrul
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat
91. Sertipikat Hak Milik Nomor : 873/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 227/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RAHIM, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Giman
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Melan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hamin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syahrul
92. Sertipikat Hak Milik Nomor : 876/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 230/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MATARMIZI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iswari
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lina
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Selan P
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rais
93. Sertipikat Hak Milik Nomor : 879/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 233/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MARSONO G, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Junaidi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sukat
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasan Basri
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiono
94. Sertipikat Hak Milik Nomor : 880/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 234/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HASAN BASRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai

Halaman 51 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paimin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Efendi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsuri
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marsono G
95. Sertipikat Hak Milik Nomor : 882/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 236/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MASRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsuar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mardi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Heriyanto
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsuri
96. Sertipikat Hak Milik Nomor : 884/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 238/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama PAIMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumaidi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Salim
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Masyarakat
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Heryanto
97. Sertipikat Hak Milik Nomor : 887/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 241/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAMSUWAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kelompok Tani
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masri
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Julatik
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.Muchtar
98. Sertipikat Hak Milik Nomor : 897/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 251/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUGIMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai

Halaman 52 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kelompok Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syahrul
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gimam
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alwiatur

99. Sertipikat Hak Milik Nomor : 898/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 252/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ALWIATUR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kelompok Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Wahab
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugiman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat

100. Sertipikat Hak Milik Nomor : 899/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 01/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama UJANG ALI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kejari Inhu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abdullah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kamis
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat

101. Sertipikat Hak Milik Nomor : 900/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 02/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KAMIS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kejari Inhu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hasanuddin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Katijo
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ujang Ali

102. Sertipikat Hak Milik Nomor : 901/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 03/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KATIJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 53 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kejari Inhu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ruslan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edison
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamis

103. Sertipikat Hak Milik Nomor : 903 /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 05/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JUSMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Agus
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Digar
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edison

104. Sertipikat Hak Milik Nomor 905: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 07/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HERMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kejari Inhu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Samsudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saudiana
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M Digar

105. Sertipikat Hak Milik Nomor 907: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 09/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JARMANSYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M Toyib
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mat TogeK

106. Sertipikat Hak Milik Nomor 909: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 11/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HASANUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 54 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamis
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Cepet
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ruslan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdullah
107. Sertipikat Hak Milik Nomor 910: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 12/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KAMSARUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Edison
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syamsul
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ruslan
108. Sertipikat Hak Milik Nomor 915: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 17/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RUSLAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Katijo
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Epen
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kasmarudin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasanuddin
109. Sertipikat Hak Milik Nomor 916: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 18/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama AMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Cepet
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ali Usman
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ami
110. Sertipikat Hak Milik Nomor 919: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 21/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ZAHARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 55 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Epen
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mat Mutar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lahamid
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amin

111. Sertipikat Hak Milik Nomor 920: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 22/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama BERAHIM.T yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kejari Inhu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Malala
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ujang Kajul
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saudiana

112. Sertipikat Hak Milik Nomor 922: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 24/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama TARMIDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saudiana
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Duwan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mat Ata
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsuddin

113. Sertipikat Hak Milik Nomor 923: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 25/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SIBUS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Agus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Burhanuddin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pii
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsul

114. Sertipikat Hak Milik Nomor 924: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 26/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama DAHALAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 56 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ali Usman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yuniarti
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahamad. B
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suwandi

115. Sertipikat Hak Milik Nomor 925: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 27/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama UJANG KAJUT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kejati Inhu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Amin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ahmad. C
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Berahim. T

116. Sertipikat Hak Milik Nomor 926: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 28/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama PI,I yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mat Said
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mahad
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Usmar Unding
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sibus

117. Sertipikat Hak Milik Nomor 927: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 29/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ACHMAD. C yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kejati Inhu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jaharan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mat Kawi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ujang Kajut

118. Sertipikat Hak Milik Nomor 928: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 30/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT MUTAR. C yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai

Halaman 57 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zaharuddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mahamad B
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Berahim Kotoh
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ali Usman

119. Sertipikat Hak Milik Nomor 929: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 31/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT ATA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Berahim T
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Siyar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tarmidi

120. Sertipikat Hak Milik Nomor 930: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 32/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT KAWI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kejati Inhu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ramli
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ahmad C

121. Sertipikat Hak Milik Nomor 931: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 33/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ANTONI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mardi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M Sani
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mas Kandar
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syahrul

122. Sertipikat Hak Milik Nomor 932: /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 34/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama UMAR UNding yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai

Halaman 58 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syamsuddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Subas
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Duwan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pii

123. Sertipikat Hak Milik Nomor: 934/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 36/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama LAHAMID yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syamsul
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Berahim Kotoh
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Burhanuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zaharuddin

124. Sertipikat Hak Milik Nomor: 937 /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 39/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAHAMAD. B yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mat Mutar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Arsat.B
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edianto
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dahlan. J

125. Sertipikat Hak Milik Nomor: 938 /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 40/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SIYAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mat Ata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusdi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmut. T
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Duwan

126. Sertipikat Hak Milik Nomor: 936/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 38/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama DUWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 59 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jarmidi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kamarudin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siyar
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman Unding
127. Sertipikat Hak Milik Nomor: 921 /Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 23/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ALI USMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dahlan J
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mat Mutar
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutanto
128. Sertipikat Hak Milik Nomor: 918/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 20/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAMSUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asman Unding
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jarmidi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mat Said
129. Sertipikat Hak Milik Nomor: 917/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 19/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAMSUL yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamsaruddin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lahamid
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Subus C
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Epen
130. Nomor:896/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 250/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama GIMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 60 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kelompok Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rahim
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mulyadi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiman

131. Sertipikat Hak Milik Nomor:895/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 249/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MULYADI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kelompok Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yanuar
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Giman

132. Sertipikat Hak Milik Nomor:894/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 248/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama YANUAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kelompok Tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rais
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Iswari
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mulyadi

133. Sertipikat Hak Milik Nomor:881/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 235/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAMSURI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muchtar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gapar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Masni
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasan Basri

134. Sertipikat Hak Milik Nomor:849/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 148/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama BERAHIM T yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai

Halaman 61 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mat Toge
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jusman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ali Usman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zaharuddin

135. Sertipikat Hak Milik Nomor:836/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 135/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RUSLAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syamsuddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Polres Inhu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasanuddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamsaruddin

136. Sertipikat Hak Milik Nomor:834/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 133/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JUSMAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Berahim T
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Polres Inhu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edison
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasanuddin

137. Sertipikat Hak Milik Nomor:832/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 131/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MADDIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tarmidi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Polres Inhu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kamis
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edison

138. Sertipikat Hak Milik Nomor:822/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 122/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JANUAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 62 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arpan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iswari
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Samsuar
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugiman

139. Sertipikat Hak Milik Nomor:806/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 106/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUGIONO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Iswari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelompok Tani
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumadi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rais

140. Sertipikat Hak Milik Nomor:797/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 97/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SIJAS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelompok Tani
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sahril
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Samin

141. Sertipikat Hak Milik Nomor:795/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 95/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MASKANDAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hasari Lina
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.Said
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mattarmizi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hendry

142. Sertipikat Hak Milik Nomor:787/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 87/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 63 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Midi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hendryk
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasari Lina
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sahrul

143. Sertipikat Hak Milik Nomor:784/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 84/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MIDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ujang Kotot
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mardi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Selampai
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kirin

144. Sertipikat Hak Milik Nomor:779/Desa Sungai Akar tanggal 13 Maret April 1998 Surat Ukur Nomor: 79/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SIMUS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusdi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wahap
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sukarman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kulup Gapar

145. Sertipikat Hak Milik Nomor:770/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 70/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama UJANG KOTOT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Midi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Iman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ujang Lontok

146. Sertipikat Hak Milik Nomor:768/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 68/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ABDUL SAMAD yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai

Halaman 64 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Koyum
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sulai
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasircan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nasarudin

147. Sertipikat Hak Milik Nomor:759/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 59/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama NASARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sainudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rituwan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdul Samad
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Teruna

148. Sertipikat Hak Milik Nomor:715/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 190/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SARMAN. R yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jahar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusdi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kirin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nasircan

149. Sertipikat Hak Milik Nomor:712/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 187/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RUSDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sahril
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Teruna
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ujang Ladak
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edianto

150. Sertipikat Hak Milik Nomor:692/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 167/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JASARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 65 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arsat. B
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Herman
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siyar
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mahmut

151. Sertipikat Hak Milik Nomor:753/Desa Sungai Akar tanggal 25 April 1998 Surat Ukur Nomor: 53/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KAMARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Duwan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kulup Gapar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rusdi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Subus C

152. Sertipikat Hak Milik Nomor:752/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 52/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama TARUNA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jaharan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Patung
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nasarudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mahmut. T

153. Sertipikat Hak Milik Nomor:705/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 180/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JAINAL ABIDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nasarudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Ata
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sai
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamarudin

154. Sertipikat Hak Milik Nomor:704/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: 179/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000

Halaman 66 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, atas nama KAMARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamaruddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Kawi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jainal Abidin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Teruna

155. Sertipikat Hak Milik Nomor:818/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor: 118/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000

M2, atas nama JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Masri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Julatik
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugiman
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Samsuri

156. Sertipikat Hak Milik Nomor:817/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor: 117/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000

M2, atas nama SINDOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suwardi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.Thoyip
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuniarti
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah

157. Sertipikat Hak Milik Nomor:826/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor: 126/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000

M2, atas nama ALWIATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Heriyanto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kelompok Tani
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumadi

158. Sertipikat Hak Milik Nomor:827/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

Halaman 67 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Surat Ukur Nomor: 157/1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama AGUS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kamsarudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cepet

159. Sertipikat Hak Milik Nomor:850/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ALI USMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

160. Sertipikat Hak Milik Nomor:851/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama TARMIDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

161. Sertipikat Hak Milik Nomor:852/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SIBUS. C yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

162. Sertipikat Hak Milik Nomor:853/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama DAHLAN. J yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

163. Sertipikat Hak Milik Nomor:854/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama UJANG KAJUT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu

164. Sertipikat Hak Milik Nomor:855/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama PI'I yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu

165. Sertipikat Hak Milik Nomor:856/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama AHMAD. C yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 68 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu;

166. Sertipikat Hak Milik Nomor:857/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT MUTAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
167. Sertipikat Hak Milik Nomor:858/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT ATA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
168. Sertipikat Hak Milik Nomor:859/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT KAWI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
169. Sertipikat Hak Milik Nomor:860/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ANTONI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
170. Sertipikat Hak Milik Nomor:861/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama USMAR UNding yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
171. Sertipikat Hak Milik Nomor:863/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SELANPAI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
172. Sertipikat Hak Milik Nomor:865/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HASAN LINA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
173. Sertipikat Hak Milik Nomor:866/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama DEDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
174. Sertipikat Hak Milik Nomor:870/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

Halaman 69 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ARPAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
175. Sertipikat Hak Milik Nomor:872/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAHRUL yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
176. Sertipikat Hak Milik Nomor:874/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HAMID yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
177. Sertipikat Hak Milik Nomor:875/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RAIS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
178. Sertipikat Hak Milik Nomor:877/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SELAN. P yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
179. Sertipikat Hak Milik Nomor:878/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUGIONO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
180. Sertipikat Hak Milik Nomor: 883/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HERYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
181. Sertipikat Hak Milik Nomor:885/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JUMADI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
182. Sertipikat Hak Milik Nomor:886/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JULATIK yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 70 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu;

183. Sertipikat Hak Milik Nomor:888/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama M. MUKHTAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
184. Sertipikat Hak Milik Nomor:889/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama PAIMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
185. Sertipikat Hak Milik Nomor:890/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
186. Sertipikat Hak Milik Nomor:891/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAULANASIR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
187. Sertipikat Hak Milik Nomor:892/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama M. THOYIB yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
188. Sertipikat Hak Milik Nomor:893/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ISWARI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
189. Sertipikat Hak Milik Nomor: 902/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama EDISON yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
190. Sertipikat Hak Milik Nomor: 904/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama DIGAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
191. Sertipikat Hak Milik Nomor: 906/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

Halaman 71 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SAUDINA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
192. Sertipikat Hak Milik Nomor: 908/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ABDULLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
193. Sertipikat Hak Milik Nomor: 911/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama AGUS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
194. Sertipikat Hak Milik Nomor: 912/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama CEPET yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
195. Sertipikat Hak Milik Nomor: 913/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama EPEN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
196. Sertipikat Hak Milik Nomor: 914/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MATSAI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
197. Sertipikat Hak Milik Nomor: 933/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT TOGEK yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
198. Sertipikat Hak Milik Nomor: 741/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JASARUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
199. Sertipikat Hak Milik Nomor: 746/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MUIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 72 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu;

200. Sertipikat Hak Milik Nomor: 747/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JAHARAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
201. Sertipikat Hak Milik Nomor: 749/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RESAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
202. Sertipikat Hak Milik Nomor: 751/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUBAS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
203. Sertipikat Hak Milik Nomor: 752/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama TARUNA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
204. Sertipikat Hak Milik Nomor: 753/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KAMARUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
205. Sertipikat Hak Milik Nomor: 754/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JAINAL ABIDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
206. Sertipikat Hak Milik Nomor: 757/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KAYUM yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
207. Sertipikat Hak Milik Nomor: 766/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama WILLI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
208. Sertipikat Hak Milik Nomor: 769/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

Halaman 73 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ISMAIL yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
209. Sertipikat Hak Milik Nomor: 775/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama UJANG.T yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
210. Sertipikat Hak Milik Nomor: 781/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SAKARMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
211. Sertipikat Hak Milik Nomor: 783/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama GADING yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
212. Sertipikat Hak Milik Nomor: 786/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT DIBAK yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
213. Sertipikat Hak Milik Nomor: 792/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SAMIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
214. Sertipikat Hak Milik Nomor: 802/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HAMID yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
215. Sertipikat Hak Milik Nomor: 812/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUTANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
216. Sertipikat Hak Milik Nomor: 813/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JUMADI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 74 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu;

217. Sertipikat Hak Milik Nomor: 814/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JULATIK yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
218. Sertipikat Hak Milik Nomor: 815/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAMSUAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
219. Sertipikat Hak Milik Nomor: 816/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUWARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
220. Sertipikat Hak Milik Nomor: 817/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SINDOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
221. Sertipikat Hak Milik Nomor: 818/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
222. Sertipikat Hak Milik Nomor: 819/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JUNIARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
223. Sertipikat Hak Milik Nomor: 823/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MULYADI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
224. Sertipikat Hak Milik Nomor: 824/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama GIMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
225. Sertipikat Hak Milik Nomor: 825/Desa Sungai Akar tanggal 13 April

Halaman 75 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUGIMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
226. Sertipikat Hak Milik Nomor: 826/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ALWIYATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
227. Sertipikat Hak Milik Nomor: 827/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama AGUS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
228. Sertipikat Hak Milik Nomor: 688/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RAMLI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
229. Sertipikat Hak Milik Nomor: 689/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama DUWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
230. Sertipikat Hak Milik Nomor: 690/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MUHAMMAD. B yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
231. Sertipikat Hak Milik Nomor: 692/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JASARUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
232. Sertipikat Hak Milik Nomor: 695/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama ARSYAD. B yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
233. Sertipikat Hak Milik Nomor: 696/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama BURHANUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 76 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

234. Sertipikat Hak Milik Nomor: 699/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAHAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
235. Sertipikat Hak Milik Nomor: 701/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KARIYA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
236. Sertipikat Hak Milik Nomor: 702/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SUBAS yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
237. Sertipikat Hak Milik Nomor: 703/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama TARUNA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
238. Sertipikat Hak Milik Nomor: 704/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama JAINAL ABIDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
239. Sertipikat Hak Milik Nomor: 705/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KOMARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
240. Sertipikat Hak Milik Nomor: 706/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SAINUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
241. Sertipikat Hak Milik Nomor: 712/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RUSDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
242. Sertipikat Hak Milik Nomor: 713/Desa Sungai Akar tanggal

Halaman 77 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama EDI YANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
243. Sertipikat Hak Milik Nomor: 715/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SARMAN. R yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
244. Sertipikat Hak Milik Nomor: 717/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama WILLI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
245. Sertipikat Hak Milik Nomor: 718/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama PATUNG yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
246. Sertipikat Hak Milik Nomor: 722/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama RIDUWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
247. Sertipikat Hak Milik Nomor: 723/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SULAI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
248. Sertipikat Hak Milik Nomor: 724/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama HUSIN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
249. Sertipikat Hak Milik Nomor: 725/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama IMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
250. Sertipikat Hak Milik Nomor: 726/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama UJANG. T yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 78 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

251. Sertipikat Hak Milik Nomor: 727/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama KULUP GAPAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
252. Sertipikat Hak Milik Nomor: 728/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SAHAR.J yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
253. Sertipikat Hak Milik Nomor: 731/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama SYAHRUL yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
254. Sertipikat Hak Milik Nomor: 733/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama M.SAID yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
255. Sertipikat Hak Milik Nomor: 734/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama GADING yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
256. Sertipikat Hak Milik Nomor: 736/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MAT DIBAK yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
257. Sertipikat Hak Milik Nomor: 737/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama MARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
258. Sertipikat Hak Milik Nomor: 738/Desa Sungai Akar tanggal 13 April 1998 Surat Ukur Nomor: /1998 tanggal 24-2-1998, Luas: 20.000 M2, atas nama GAPAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Adalah milik Pengugat ;

Halaman 79 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah/lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak hak Tergugat, maupun hak hak orang lain dan/atau dengan hak yang bersangkutan dengan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini (*Conservatoir beslag*);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
9. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Rgt., tanggal 25 Juni 2018 dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.751.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 158/PDT/2018/PT PBR., tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Halaman 80 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Kasasi/2019/PN Rgt. (Perdata Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Rgt.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 158/PDT/2018/PT PBR., tanggal 27 November 2018 *juncto* Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Rgt., tanggal 25 Juni 2018;

Mengadili Sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 158/PDT/2018/PT PBR., tanggal 27 November 2018 *juncto* Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Rgt., tanggal 25 Juni 2018 Pengadilan Negeri Rengat;
4. Menerima dan/atau mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum/Pasal 1365 KUH Perdata;
6. Menyatakan menurut hukum tanah/lahan perkara *a quo* adalah milik sah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena berdasar pada bukti-bukti legalitas yang ada;

Halaman 81 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara untuk seluruh tingkatan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Akan tetapi apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat sehingga keberatan-keberatan tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula, setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Januari 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Februari 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa benar untuk dapat diterima, Penggugat dalam gugatannya harus mengurai secara jelas perbuatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan ini;

Bahwa pada *posita* gugatan, Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa Termohon Kasasi menguasai tanpa hak tanah miliknya berupa hamparan tanah seluas  $\pm$  500 Ha, tetapi tidak diurai secara jelas bagian mana dari tanah tersebut seluruhnya atau sebagian yang dikuasai oleh Termohon Kasasi sehingga sudah tepat gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 82 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRAWAN SIASWADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRAWAN SIASWADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |

Halaman 83 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 84 dari 84 hal. Put. Nomor 2355 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)